



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.56,2012

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS (*QUALITY ASSURANCE*)
DAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASIREFORMASI BIROKRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P/2011 mengenai Penunjukan Pejabat Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II;
 10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS (*QUALITY ASSURANCE*) DAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI.

Pasal 1

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dibentuk Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penjaminan kualitas (*quality assurance*), monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. membantu Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dalam menilai efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
 - b. memudahkan pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga;
 - c. menyediakan alat (*tools*) penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga;
 - d. memberikan acuan standar penilaian kualitas yang berlaku secara *fair* dan transparan di semua Kementerian/Lembaga;
 - e. memudahkan kompilasi hasil evaluasi reformasi birokrasi secara nasional dan *gap analysis*.
- (2) Penjaminan kualitas (*quality assurance*), monitoring, dan evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penjaminan kualitas (*quality assurance*) reformasi birokrasi.

Pasal 3

Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk melakukan penjaminan kualitas, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Pasal 4

- (1) Penjaminan kualitas (*quality assurance*), monitoring, dan evaluasi menggunakan 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:
- a. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);
 - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - d. Penataan Tatalaksana;
 - e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - f. Penguatan Pengawasan;
 - g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Pengumpulan data dalam rangka proses penjaminan kualitas, monitoring, dan evaluasi dilakukan melalui revidi dokumen, observasi, penggunaan kuesioner, dan wawancara.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2011
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas